

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada bab ini berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien yang merasa dirugikan karena kelalaian dokter gigi, dapat mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana. Upaya yang dilakukan pasien adalah dengan melaporkannya ke Komite Medik untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan melacak dan mencari sebab terjadinya kelalaian. Jika tindakan tersebut merupakan tindakan yang terkait hukum pidana, maka selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Kepolisian. Pihak polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter gigi yang diduga melakukan kelalaian tersebut. Kemudian jika hal tersebut terbukti bersalah, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kebenaran.
2. Hal-hal yang dapat menjadi bukti supaya kelalaian dapat dipertanggungjawabkan adalah :
 - a. Rekam Medis
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain pada pasien di tempat sarana kesehatan.

b. *Informed Consent*

Dokter gigi sebelum melakukan pencabutan gigi harus memberikan keterangan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti terhadap pasien mengenai sakit yang dideritanya. Informasi yang diberikan adalah hal-hal mengenai keadaan pasien, tindakan-tindakan yang akan diambil serta kemungkinan resiko yang akan terjadi.

c. Standard Medis

Standard medis adalah bertindak teliti dan hati-hati sesuai dengan standard medis dari seorang dokter gigi yang berkemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama dalam situasi dan kondisi yang sama akan menggunakan sarana upaya yang wajar/proporsional untuk mencapai suatu tujuan perawatan yang konkrit.

d. Saksi

Seorang dokter gigi dalam melakukan pencabutan gigi terhadap pasien di tempat pelayanan kesehatan, ada orang yang membantu yaitu perawat ataupun asisten dokter gigi. Perawat ataupun asisten dokter gigi dapat menjadi saksi tindakan yang dilakukan dokter gigi dalam melakukan tugasnya seperti dalam pencabutan gigi.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tugas dan profesinya yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pasien, maka terdapat saran-saran :

1. Dokter maupun dokter gigi harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan tindakan medis sesuai dengan standard profesi kedokteran terhadap pasien.
2. Adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan mendetail tentang kelalaian sebagai bagian dari malpraktek dan saksi-saksi yang jelas terhadap dokter maupun dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya sehingga perlindungan terhadap pasien yang menjadi korban malpraktek akan lebih terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, SH., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- dr. H. Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Drs. Fred Ameln, SH., 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Hermien Hadiati, 1998, *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jusuf Hanafiah dan Amri-Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, SH., 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, IND HILL Co., Jakarta.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

Website

www.cibernews.com

www.tempointeraktif.com

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 Tahun 1996 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749/Men.Kes/Per/XII/1999 tentang Rekam Medis.

Kode Etik Kedokteran Indonesia No. 434/Men.Kes/SK/X/1983

Kode Etik Kedokteran Gigi di Indonesia No. 128/Men.Kes/SK/III/1981

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

